

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA TURUT SERTA  
MENGUNAKAN DANA HASIL TRANSFER YANG  
DIKETAHUI ATAU PATUT DIKETAHUI BUKAN HAKNYA**

**(Studi Kasus: Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**AZZAHRA ARFIANA OPU**

**B011181506**



**ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA TURUT SERTA  
MENGUNAKAN DANA HASIL TRANSFER YANG  
DIKETAHUI ATAU PATUT DIKETAHUI BUKAN HAKNYA**

**(Studi Kasus : Putusan Nomor. 671/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst)**

**OLEH :**

**AZZAHRA ARFIANA OPU**

**B011181506**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA TURUT SERTA  
MENGUNAKAN DANA HASIL TRANSFER YANG DIKETAHUI ATAU  
PATUT DIKETAHUI BUKAN HAKNYA  
(Studi Kasus : Putusan Nomor 671.Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst)**

Disusun dan diajukan oleh :

**AZZAHRA ARFIANA OPU  
B011181506**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Rabu, 24 Mei 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

**Menyetujui,**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
**Prof. Dr Amir Ilyas, S.H., M.H.**  
NIP. 19800710 200604 1 001

  
**Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.**  
NIP. 19790326 200812 2 002

**Ketua Program Studi  
Sarjana Ilmu Hukum**



  
**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn**  
NIP. 19840818 201012 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : AZZAHRA ARFIANA OPU  
Nomor Induk Mahasiswa : B011181506  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum  
Departemen : B011181506  
Peminatan : Hukum Pidana  
Judul : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN  
DANA HASIL TRANSFER YANG DIKETAHUI ATAU PATUT  
DIKETAHUI BUKAN HAKNYA (Studi Kasus Putusan Nomor:  
671/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 09 Mei 2023

Pembimbing Utama

  
Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.  
NIP. 19800710 200604 1 001

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H.  
NIP. 19790326 200812 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : AZZAHRA ARFIANA OPU  
N I M : B011181506  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN DANA  
HASIL TRANSFER YANG DIKETAHUI ATAU PATUT DIKETAHUI  
BUKAN HAKNYA (Studi Kasus Putusan Nomor:  
671/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2023



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Azzahra Arfiana Opu

NIM : B011181506

Departemen : Hukum Pidana

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul,

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menggunakan Dana Hasil Transfer yang Diketahui atau Patut Diketahui Bukan Haknya (Studi Kasus: Putusan No.671/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst).

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 21 Mei 2023

Yang Menyatakan



**Azzahra Arfiana Opu**

## ABSTRAK

**AZZAHRA ARFIANA OPU (B011181506) dengan judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Turut Serta Menggunakan Dana Hasil Transfer yang Diketahui atau Patut Diketahui Bukan Haknya (Studi Kasus : Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst).** Dibawah bimbingan Amir Ilyas sebagai Pembimbing Utama dan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana menggunakan dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dalam prespektif hukum pidana dan penerapan hukum pidana dalam tindak pidana menggunakan dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dalam Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst.

Jenis penelitian yang penulis gunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yakni KUHP, Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, dan Putusan Pengadilan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst. Bahan hukum sekunder yakni buku, jurnal/artikel yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier yakni kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan surat kabar. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dengan bentuk deskriptif.

Hasil dalam penelitian ini adalah yakni 1) perbuatan tindak pidana menggunakan dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya, dalam hukum pidana di atur dalam Pasal 85 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan tergolong sebagai delik *proparte dolus proparte culpa*. 2) penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana menggunakan dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya di dalam Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst sudah tepat dan sesuai dengan Pasal 85 UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, akan tetapi lama masa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kurang merefleksikan bahwa dalam menjatuhkan putusannya hakim telah mempertimbangkan alasan pemberat.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Transfer Dana, Salah Transfer

## **ABSTRACT**

**AZZAHRA ARFIANA OPU (B011181506) with the title *Judical Review of the Crime of Participate in Use of the Transferred Funds that are Known or Should be Known not to be Their Rights (Case Study: Decision Number 671/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst)*. Under the guidance of Amir Ilyas as and Hijrah Adhyanti Mirzana.**

*This study aims to analyze the qualifications of criminal acts of use the transferred funds that are known or should be known not to be their rights in criminal law and the application of criminal law to criminal acts of use the transferred funds that are known or should be known not to be their rights in Decision Number 671/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst.*

*The type of research that the author uses is normative legal research with a law approach, and a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials, namely the Criminal Code, Law Number 3 of 2011 concerning Transfer of Funds, and Court Decision Number 671/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst. Secondary legal materials are book, journals/articles that are relevant to this research. Tertiary legal material is a legal dictionary, Indonesian dictionary, and newspaper. The legal materials were analyzed qualitatively and then presented in a descriptive form.*

*The results of this study are 1) criminal acts of use the transferred funds that are known or should be known not to be their rights, in criminal law regulated in Article 85 Law Number 3 of 2011 concerning Transfers of Funds and classified as *proparte dolus proparte culpa*. 2) the application of criminal law against perpetrators of criminal acts of use the transferred funds that are known or should be known not to be their rights in Decision Number 671/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst has complied with Article 85 Law Number 3 of 2011 concerning Transfers of Funds, however the length of the prison sentence handed down by the Panel of Judges did not reflect that in making their decision the judge had considered ballast reason.*

*Keywords : Crime, Transfer of Funds, Wrong Transfer*



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, karena berkat ridho dan rahmat-Nya lah penulis dapat dengan sabar dan ikhlas menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menggunakan Dana Hasil Transfer yang Diketahui atau Patut Diketahui bukan Haknya (Studi Kasus : Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst)”** yang merupakan rangkaian tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada orang – orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung ataupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini. Teruntuk kedua orang tua penulis Pak Arifin dan Ibu Husnah, yang selama ini telah sabar, ikhlas, dan penuh kasih sayang dalam mendoakan, mendidik dan memberikan dukungan moril maupun dukungan materiil kepada penulis. Kepada ketiga saudara penulis Kak Reza, Inci, dan Ibot yang selalu memberikan dukungan, serta om, tante, dan sepupu – sepupu yang selalu mengingatkan dan memotivasi agar skripsi penulis dapat segera dirampungkan.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya.
3. Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA selaku Penguji I dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA selaku Penguji II atas segala saran serta kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini.

7. Teman dekat penulis dari maba Siti Luthfiyyah Ardiyanti dan Aura Nur Maulida yang masih sering penulis ganggu dan repotkan sampai saat ini terima kasih banyak karna sudah banyak memberikan saran dan masukan serta mewarnai hari – hari penulis selama di perkuliahan.
8. Teman – teman terdekat penulis Alya, Opet, Memey, dan Nabs yang selalu membuat penulis ketawa dengan kelakuan – kelakuan ajaibnya. Terima kasih sudah ikhlas untuk direpotkan dan sabar mengikuti semua drama – drama penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung. Semoga pertemanan yang sudah berjalan kurang lebih 9 tahun ini awet sampai kita jadi nenek – nenek, aamiin.
9. Teman perkuliahan penulis lainnya Darma, Izza, Muthi, Widi, dan Fadli yang beberapa semester terakhir selalu mengisi hari – hari penulis dengan semua candaan dan lawakannya yang menghibur.
10. Seluruh teman seperjuangan semasa KKN, KKN Tematik UNHAS Gel.106 Kejaksaan Tinggi Sulsel terutama Saspaw dan Mey yang beberapa kali memberi penulis saran dan masukan.
11. Teman – teman SMP penulis Muthia, Fina, dan Yaya yang sudah banyak memberikan penulis pengalaman tidak terlupakan di bangku SMP sampai saat ini.
12. Ola, Tika, Merchi, Idar, Nisya, Vany, dan teman – teman Angkatan 2018 Amandemen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan *Alhamdulillah Robbil A'lamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 21 April 2023

Azzahra Arfiana Opu

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian .....	6
F. Metode Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN DANA HASIL TRANSFER YANG DIKETAHUI ATAU PATUT DIKETAHUI BUKAN HAKNYA</b> .....	<b>14</b>
A. Hukum Pidana.....	14
1. Pengertian Hukum Pidana.....	14
2. Pembagian Hukum Pidana.....	17
3. Sumber – Sumber Hukum Pidana.....	19
B. Tindak Pidana. ....	20
1. Pengertian Tindak Pidana.....	20
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	22
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana.....	24
C. Transfer Dana. ....	29
1. Pengertian Dana.....	29
2. Pengertian Transfer Dana.....	31

3. Tindak Pidana Transfer Dana.....	32
4. Analisis Kualifikasi Delik Tindak Pidana Menggunakan Dana Hasil Transfer yang Diketahui atau Patut Diketahui Bukan Haknya.....	34
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA TURUT SERTA MENGGUNAKAN DANA HASIL TRANSFER YANG DIKETAHUI ATAU PATUT DIKETAHUI BUKAN HAKNYA DALAM PUTUSAN NOMOR.671/PID.SUS/2020/PN JKT.PST .....</b>	<b>42</b>
A. Putusan Hakim.....	42
1. Bentuk - Bentuk Putusan.....	42
2. Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan. ....	43
B. Analisis Penerapan Hukum Tindak Pidana Menggunakan Dana Hasil Transfer yang Diketahui atau Patut Diketahui Bukan Haknya dalam Studi Kasus Putusan Nomor. 671/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst. ....	46
1. Posisi Kasus.....	46
2. Dakwaan. ....	47
3. Tuntutan.....	48
4. Amar Putusan. ....	48
5. Analisis Penulis. ....	49
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran. ....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah.

Sekarang ini dunia sedang memasuki era baru yang akrab di telinga kita dengan sebutan Revolusi Industri 4.0 atau biasa juga disebut dengan era digital 4.0. Istilah Revolusi Industri 4.0 dikenalkan pertama kali di kegiatan *Hannover Fair* 2011 yang berlangsung di Jerman.<sup>1</sup> Meskipun disebut dengan istilah Revolusi Industri 4.0 tetapi pada kenyataannya bukan saja hanya pekerja industri yang terkena dampak 4.0 tetapi saat ini semua orang dari berbagai kalangan telah menjadi bagian dari era digital 4.0. Ciri utama era digital 4.0 adalah bagaimana data menjadi sesuatu yang penting. Tiap harinya ada miliaran orang yang saling berbagi data melalui jaringan internet, baik berupa tulisan, foto, maupun video. Inovasi penggunaan data ini dapat dilihat dari berbagai macam industri sebut saja seperti, layanan transportasi, kemajuan industri ritel, industri keuangan, perubahan industri asuransi, dan perubahan dalam industri kesehatan. Kemajuan industri ini tentu saja membawa banyak manfaat bagi sebagian besar orang, akan tetapi ada kalanya beberapa oknum tertentu memanfaatkannya untuk melakukan hal yang bertentangan dengan hukum.

---

<sup>1</sup> Abdullah, Farid, "Fenomena Digital Era Revolusi Industri 4.0", Jurnal Dimensi DKV Seni Rupa dan Desain, Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Trisakti, Vol. 4, Nomor 1 April 2019, hlm. 48.

Pada tulisan kali ini penulis tertarik untuk membahas salah satu sektor yang juga terkena dampak dari kemajuan Revolusi Industri 4.0, sektor ini adalah industri keuangan atau perbankan. Dengan berkembangnya kemajuan industri keuangan dan perbankan modus dalam melakukan kejahatan keuangan juga semakin marak terjadi, Bank Indonesia telah memberikan beberapa gambaran mengenai modus kejahatan perbankan atau keuangan yang perlu diwaspadai antara lain sebagai berikut<sup>2</sup> :

- a. Penipuan melalui media telekomunikasi, penipuan jenis ini dilakukan dengan cara menggunakan berbagai media telekomunikasi yang ada. Pelaku biasanya menghubungi calon korban dengan modus korban memenangkan hadiah atau undian tertentu. Kemudian, pelaku akan meminta korban untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening yang diberikan oleh pelaku. Rekening yang diberikan oleh pelaku biasanya bukan rekening miliknya, karena ada kemungkinan identitas pelaku akan dapat dilacak. Oleh karena itu pelaku akan menggunakan rekening milik orang lain. Kemudian, dengan tipu muslihat tertentu, pelaku akan meminta pemilik rekening penerima untuk mengembalikan uang dengan alasan bahwa pelaku salah transfer.

---

<sup>2</sup> Riung, Benhur Ronal, "Transfer dana Secara illegal sebagai kejahatan perbankan menurut Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2011", Lex Crimen, Fakultas Hukum Unsrat, Vol. XI, Nomor 1 Januari 2022, hlm. 161.



- b. Penipuan Investasi dengan meminta transfer, modus ini dilakukan dengan cara suatu perusahaan menawarkan investasi dengan janji akan memberikan imbalan hasil yang sangat tinggi. Banyak penawaran seperti ini yang terbukti tidak dapat memenuhi imbalan hasil sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Pemalsuan nomor *call center*, pada modus ini pelaku akan membuat seolah – olah mesin ATM bank yang akan digunakan oleh calon korban rusak dan kartu tertelan. Pelaku biasanya akan menempelkan nomor *call center* palsu dengan harapan nasabah yang mengalami kesulitan akan menghubungi nomor tersebut dan pelaku akan melancarkan aksinya.
- d. Penipuan dengan menggunakan kartu kredit di internet, kartu kredit juga bisa menjadi sarana bagi pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya. Dengan iming – iming dan tawaran diskon belanja, korban diminta untuk menyebutkan nomor kartu kredit, masa berlaku, dan tiga digit kode rahasia yang tertera di bagian belakang kartu kredit, lalu transaksi pun terlaksana.

Dari pemaparan diatas kita dapat melihat banyak sekali modus kejahatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi di bidang keuangan dan perbankan, oleh karena itu demi mewujudkan ketentraman dan keamanan dalam dunia perbankan dan keuangan tentu saja diperlukan aturan dan sanksi yang tegas bagi pelaku tindak pidana keuangan atau perbankan

agar dapat mewujudkan tujuan dan cita – cita negara Republik Indonesia yang dituangkan pada pembukaan UUD 1945, yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indoensia”.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian terhadap Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst, dimana Terdakwa dengan nama Agus melakukan kejahatan keuangan transfer dana. Terdakwa Agus telah melakukan modus kejahatan dengan menarik sejumlah uang milik saksi korban yang masuk kedalam rekening milik saksi Irwandi dan Candra Seger yang telah Terdakwa pegang buku rekening dan atmnya tanpa melakukan klarifikasi kepihak bank sebelumnya terkait dana yang masuk. Terdakwa menarik sejumlah dana milik saksi korban yang ditujukan untuk membayar uang muka pembelian sejumlah mobil yang saksi korban transferkan ke tiga rekening yang berbeda setelah saksi korban menerima pesan *Whatsapp* dan panggilan telpon dari orang yang mengaku sebagai Joko Arif dan Ketua KPKNL cabang Kwitang Jakarta Pusat yang menawarkan sejumlah mobil dengan harga murah, dimana ke dua rekening yang menerima dana tersebut merupakan rekening milik Irwandi dan Candra Seger yang sebelumnya telah dibayar oleh Terdakwa untuk membuka rekening dan menampung uang milik Terdakwa. Akibat perbuatan Agus, Chaula harus mengalami kerugian sebesar Rp. 437.000.000 (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah). Oleh Jaksa Penuntut Umum pelaku didakwa dengan dakwaan

alternatif, Pasal 85 UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP atau Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP. Perbuatan pelaku sudah sepantasnya untuk diberikan sanksi yang sesuai oleh aparat penegak hukum agar tidak terjadi lagi modus – modus kejahatan keuangan seperti ini kedepannya dan demi mewujudkan ketentraman dan ketertiban hukum di masyarakat.

Oleh sebab itu dari latar belakang diatas untuk mengetahui lebih lanjut maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Turut Serta Menggunakan Dana Hasil Transfer Yang Diketahui Atau Patut Diketahui Bukan Haknya (Studi Kasus : Putusan Nomor. 671/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst)”**

#### **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan penulisan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan pertanyaan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana menggunakan dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum tindak pidana menggunakan dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dalam studi kasus putusan nomor 671/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst?

### **C. Tujuan Penelitian.**

1. Untuk menganalisis kualifikasi perbuatan tindak pidana menggunakan dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum tindak pidana menggunakan dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dalam studi kasus putusan nomor 671/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst

### **D. Manfaat Penelitian.**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta memperluas wawasan seputar pengaturan tindak pidana menggunakan dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dari perspektif hukum pidana.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi praktisi hukum serta akademisi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya serta dapat menjadi sumber informasi bagi khalayak umum.

### **E. Keaslian Penelitian.**

Untuk menjadi perbandingan dan sebagai bukti keaslian tulisan penulis, maka dapat diuraikan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Skripsi merupakan tulisan dari Nadya Recha Putri, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2017 dengan judul “Pengaturan Penyelenggara Sistem Transfer Dana Perbankan Dalam Kegiatan Transfer Dana Menurut Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2011”. Adapun tujuan pembahasan skripsi saudara Nadya Recha fokus membahas keseluruhan Pasal yang ada pada Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2011 yang bersangkutan dengan pengaturan dan bentuk pertanggungjawaban hukum kegiatan transfer dana dalam Undang – Undang ini. Dari uraian disamping sudah terlihat jelas perbedaan antara skripsi saudara Nadya Recha dengan skripsi penulis, dimana pada skripsi ini penulis hanya akan fokus membahas mengenai kegiatan transfer dana pada pasal 85 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2011 sesuai dengan putusan yang dijatuhkan berdasarkan pada Studi Kasus Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst. Adapun untuk perbandingan maka penulis akan menjabarkan rumusan masalah dari saudara Nadya Recha Putri dibawah ini:

- 1) Bagaimanakah pengaturan kegiatan transfer dana?
- 2) Bagaimanakah prosedur transfer dana melalui bank di Indonesia?
- 3) Bagaimanakah Pengaturan Penyelenggara Sistem Transfer Dana Perbankan?

2. Skripsi kedua yang hampir memiliki kesamaan judul dengan milik penulis ialah skripsi milik Belinda Alvia Edison seorang mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada program sarjana reguler

tahun 2012. Judul skripsi saudari Belinda mengenai “Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Transfer Dana Perbankan Dalam Kegiatan Transfer Dana Pasca Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana”. Adapun pembahasan dari skripsi tersebut adalah tentang bentuk pertanggungjawaban penyelenggara transfer dana ditinjau dari Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan juga untuk memaparkan perbandingan bentuk tanggung jawab hukum penyelenggara kegiatan transfer dana yang terdapat di negara lain, khususnya negara Amerika Serikat. Adapun untuk perbandingan maka penulis akan menjabarkan rumusan masalah dari saudari Belinda sebagai berikut:

- 1) Apa sajakah peraturan dan undang – undang yang terkait dengan tanggung jawab hukum penyelenggara transfer dana?
- 2) Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban penyelenggara transfer dana ditinjau berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana?
- 3) Bagaimanakah bentuk tanggung jawab penyelenggara kegiatan transfer dana elektronik di negara Amerika Serikat dibandingkan dengan di Indonesia?

Dari pemaparan diatas sudah terlihat jelas perbedaan antara skripsi penulis dan skripsi saudari Belinda. Dimana pada skripsi diatas menitik beratkan pada tanggung jawab dari pihak penyelenggara transfer dana

ditinjau dari Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan perbandingan pertanggungjawaban kegiatan transfer dana elektronik di Amerika Serikat dengan di Indonesia, sedangkan penulis fokus membahas mengenai kegiatan transfer dana pada pasal 85 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2011 sesuai dengan putusan yang dijatuhkan berdasarkan pada Studi Kasus Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst.

3. Skripsi ketiga merupakan tulisan dari mahasiswa program studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam tahun 2021, bernama Verawaty dengan judul skripsi “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah yang Melakukan Kesalahan Transfer”. Tulisan ini membahas mengenai perlindungan terhadap nasabah perbankan yang melakukan kesalahan transfer dan bagaimana cara penyelesaiannya. Adapun rumusan masalah dari skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan yang melakukan kesalahan transfer?
- 2) Bagaimana upaya penyelesaian permasalahan terhadap nasabah yang melakukan kesalahan transfer?

Dari uraian diatas sudah dapat terlihat jelas perbedaan antara skripsi saudari Verawaty dan penulis, dimana saudari Verawaty membahas tentang perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami kerugian

akibat kesalahan transfer dan cara penyelesaiannya. Sedangkan disini penulis justru membahas tindak pidana menggunakan dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dan berfokus pada kegiatan transfer dana pada pasal 85 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2011 sesuai dengan putusan yang dijatuhkan berdasarkan pada Studi Kasus Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst.

#### **F. Metode Penelitian.**

Secara sederhana metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian.<sup>3</sup> Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Metode diambil dari Bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.<sup>4</sup> Sedangkan pengertian penelitian adalah, sebuah proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan dengan sistematis, demi mencapai tujuan – tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah,

---

<sup>3</sup> Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Grup, Depok, hlm. 3.

<sup>4</sup> Rosady Ruslan, 2003, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 24.



baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental, interaktif maupun non – interaktif.<sup>5</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ada dua, yaitu jenis penelitian hukum empiris dan jenis penelitian hukum normatif. Dalam skripsi kali ini penulis akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah segala bentuk penelitian hukum dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan<sup>6</sup>.

### 2. Pendekatan penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan undang – undang (*statute approach*) dan juga pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang – undang dilakukan dengan cara mempelajari segala regulasi dan undang – undang yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan pada pendekatan kasus penulis menganalisis dan juga mempelajari kasus yang telah menjadi putusan.<sup>7</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan mengikat umum.<sup>8</sup> Bahan hukum

---

<sup>5</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, 2005, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rosda Karya, Bandung, hlm. 5.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, hlm. 3.

<sup>7</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-9, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 164-165.

<sup>8</sup> Sukiyat, Suyanto, Prihatin Effendi, 2019, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 23

- primer bersumber dari Kitab Suci, peraturan Perundang – Undangan, ketetapan MPR – RI, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Yurisprudensi.<sup>9</sup> Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah KUHP, Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, dan Putusan Nomor : 671/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst
- b. Bahan Hukum Skunder, merupakan segala referensi karya ilmiah di bidang hukum.<sup>10</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, dan juga jurnal.
  - c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum ini bersifat sebagai pelengkap kedua bahan hukum yang sebelumnya telah ditulis di atas.<sup>11</sup> Bahan hukum yang dimaksud antara lain, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, surat kabar. Majalah, serta bahan – bahan lain yang dapat ditemukan di internet

#### 4. Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, membuat catatan berupa

---

<sup>9</sup> Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, Ed. 2., Cet.2, PT Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 31.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

ulasan bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet mengenai transfer dana.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis penulis melakukannya dengan cara menggabungkan ketiga pendekatan hukum diatas dengan mempelajari keseluruhan data dan bahan yang telah diperoleh sehingga mampu menciptakan penafsiran dan kesimpulan yang baik dalam menjawab rumusan masalah yang ada.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA MENGUNAKAN DANA HASIL TRANSFER YANG DIKETAHUI ATAU PATUT DIKETAHUI BUKAN HAKNYA

#### A. Hukum Pidana.

##### 1. Pengertian Hukum Pidana.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pengertian hukum pidana alangkah baiknya jika penulis terlebih dahulu melangkah sedikit ke belakang dan melihat sejarah hukum pidana di Indonesia. Pada intinya sejarah hukum pidana di Indonesia tidak dapat terlepas dari keberadaan masyarakat Indonesia itu sendiri, dimulai dari saat masyarakat Indonesia masih terbagi kedalam banyak kerajaan, kemudian pada saat masyarakat Indonesia dibawah penjajahan Belanda, hingga pada akhirnya setelah masa kemerdekaan. Di Indonesia sendiri hukum pidana modern pertama kali berkembang saat Belanda masuk dan menjajah Indonesia, sebelum itu dan setelahnya hukum yang ada dan berkembang di Indonesia yang hidup dimasyarakat tanpa pengakuan pemerintah Belanda dikenal dengan hukum adat. Pada masa penjajahan Belanda pemerintah Belanda berusaha membuat kodifikasi dan unifikasi dalam lapangan hukum pidana, usaha ini akhirnya membuahkan hasil dengan diundangkannya *koninklijk besluit* 10 Februari 1866. *wetboek van strafrech voor nederlansch indie (wetboek voor*

*de europeanen*) dikondinasikan dengan *Code Penal* Perancis yang sedang berlaku di Belanda. Inilah yang kemudian menjadi *Wetboek van Strafrecht* atau yang biasa kita dengar dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku hingga saat ini dengan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia.

Pada saat bangsa Indonesia telah merdeka untuk menghindari kekosongan hukum berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 semua perundang-undangan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru. Agar dapat mengisi kekosongan hukum pada masa tersebut maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang berlakunya hukum pidana yang berlaku di Jawa dan Madura (berdasarkan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1946 diberlakukan juga untuk daerah Sumatra) dan dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 agar diberlakukan untuk seluruh daerah Indonesia untuk menghapus dualisme hukum pidana Indonesia. Dengan demikian hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ialah KUHP sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 beserta perubahan-perubahannya antara lain dalam Undang-Undang 1 Tahun 1960 tentang perubahan KUHP, Undang-Undang Nomor 16 Prp Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 18 Prp. Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Maksimum Pidana Denda Dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1976 tentang Penambahan KetentuanKetentuan Mengenai Pembajakan Udara pada Bab XXIX Buku ke II KUHP.<sup>12</sup>

Setelah mengetahui sejarah hukum pidana di Indonesia, maka penulis akan membahas mengenai pengertian hukum pidana. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering di artikan dalam istilah “Hukuman” atau dalam artian lain sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara – negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Berikut merupakan pendapat para pakar hukum barat (Eropa) dan Indonesia mengenai definisi hukum pidana.

1. Pompe, berpendapat bahwasanya hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum tentang perbuatan – perbuatan yang dapat di hukum dan aturan pidananya.
2. Algra Janssen, menyebutkan bahwa hukum pidana ialah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa,

---

<sup>12</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar, hlm. 11.

kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.

3. Soedarto, berpendapat bahwasanya hukum pidana adalah sistem sanksi yang negatif, yang diterapkan, apabila sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsider.
4. Bambang Poernomo, menyebutkan bahwa hukum pidana merupakan hukum sanksi. Pengertian ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma – norma di luar hukum pidana.<sup>13</sup>

## **2. Pembagian Hukum Pidana.**

Dalam ilmu hukum, hukum pidana dapat dapat dibedakan menjadi beberapa bagian antara lain, hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif, hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, serta hukum pidana umum dan juga hukum pidana khusus. Berikut dibawah ini penulis akan menjabarkan pembagian – pembagian hukum pidana tersebut.

1. Hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif, hukum pidana objektif (*jus poenale*) merupakan keseluruhan peraturan yang mana

---

<sup>13</sup> Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 1 – 5

memuat larangan – larangan atau keharusan, yang apabila dilanggar maka akan diancam dengan pidana. Sedangkan hukum pidana subjektif (*jus poenendi*) merupakan seluruh aturan tentang hak negara untuk dapat memidana seseorang yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilarang. Dari itu berarti hukum pidana subjektif harus berdasarkan pada hukum pidana objektif, artinya negara tidak dapat secara sewenang – wenang mempidanakan seseorang karena terlebih dahulu harus diatur oleh hukum objektif perbuatan yang akan dipidanakan tersebut.<sup>14</sup>

2. Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, hukum pidana materiil berisi tentang uraian delik, syarat – syarat seseorang dapat atau tidak dipidana, serta pidana apa yang akan dijatuhkan dan bagaimana pidana itu dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formil merupakan hukum acara pidana yang berisikan tentang peraturan cara – cara pelaksanaan pidana. Jadi pada intinya hukum materiil adalah hukum yang mengatur mengenai tindak pidana serta materi hukuman dan hukum acara formil merupakan hukum yang mengatur tentang tata cara melaksanakan hukum materiil.<sup>15</sup>
3. Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, hukum pidana umum (*algemeen strafrecht*) (*jus commune*) adalah hukum pidana yang berlaku

---

<sup>14</sup> Tolib Setiady, 2010, *Pokok – Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm. 16,

<sup>15</sup> Andi Sofyan dan Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, hlm. 2 – 3.



untuk umum atau semua orang dan dimuat di dalam KUHP. Hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*) (*jus speciale*) adalah hukum yang berlaku untuk beberapa orang atau golongan tertentu saja atau yang memuat perkara – perkara tertentu misalnya seperti tindak pidana ekonomi. Hukum pidana khusus diatur diluar KUHP akan tetapi dimuat dalam peraturan perundang – undangan. Ketentuan pidana khusus dapat menyimpang dari ketentuan pidana umum, maka dalam hal ini yang dipakai ialah ketentuan hukum pidana khusus “*lex specialis derogate legi generalis*” yang artinya ketentuan hukum khusus mengenyampingkan ketentuan hukum umum. Hal ini seperti yang diatur pada Pasal 103 KUHP.

### **3. Sumber – Sumber Hukum Pidana.**

Pada dasarnya sumber hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum pidana yang bersifat tertulis dan sumber hukum pidana yang bersifat tidak tertulis. Sumber hukum pidana yang bersifat tertulis menurut Irwansyah antara lain :

- 1) Kitab undang – undang hukum pidana (KUHP)
- 2) Undang – undang yang mengubah/menambah KUHP
- 3) Undang – undang pidana khusus
- 4) Aturan – aturan pidana diluar KUHP<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Irwansyah, 2020, *Refleksi Hukum Indonesia*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 87.

Pada buku ajar Hukum Pidana hasil tulisan dari Andi Sofyan dan Nur Azisa pada sumber hukum tertulis juga dimasukkan beberapa yurisprudensi yang memberikan makna atau kaidah hukum tentang istilah dalam hukum pidana. Kemudian setelah sumber hukum tertulis ada juga sumber hukum tidak tertulis yang mana sumber hukum tidak tertulis ini berupa hukum adat. Eksistensi hukum adat masih diakui dan masih tetap berlaku sebagai hukum yang hidup (*the living law*) sebagaimana diakui pada UU Darurat No. 1 Tahun 1951 Pasal 5 ayat (3) Sub b.

## **B. Tindak Pidana.**

### **1. Pengertian Tindak Pidana.**

Istilah tindak pidana merupakan bahasa Indonesia dari istilah Belanda *Strafbaar Feit* atau *Delict*. Akan tetapi di dalam berbagai perundang – undangan yang berlaku di Indonesia dikenal istilah – istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan “*strafbaar feit*”. Berikut ini merupakan beberapa sebutan yang dipergunakan di dalam bahasa Indonesia diantaranya sebagai berikut:

- 1) “Peristiwa pidana” (Pasal 14 ayat (1) Undang – undang Dasar Sementara) (UUDS)
- 2) “Perbuatan pidana” atau “perbuatan yang dapat atau boleh dihukum” (Undang – undang No. 1 tahun 1951 tentang “mengubah *ordonnantie*

*tijdelijk bijzondere bepalingen strafrecht* yang termuat dalam LN 1951 No. 78”, kita membaca di dalam Pasal 2 “perbuatan – perbuatan yang dapat dihukum menurut Undang – undang Darurat ini dipandang sebagai kejahatan”.

- 3) “Tindak pidana” (Undang – undang No. 7 Tahun 1953 tentang PEMILU Pasal 127 – 129 dan lain – lain).
- 4) “Pelanggaran pidana” (Mr. Tirta Amidjaja dalam bukunya Pokok – pokok Hukum Pidana tahun 1950).<sup>17</sup>

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang tentunya bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan istilah yang digunakan sehari – hari dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana juga diartikan sebagai dasar pokok dalam penjatuhan pidana kepada seseorang yang melakukan perbuatan pidana<sup>18</sup>.

Terkait dengan apa yang dimaksud dengan perbuatan pidana atau tindak pidana itu dapatlah dikemukakan beberapa pandangan para pakar antara lain:

---

<sup>17</sup> Tolib Setiady, 2010, *Pokok – Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm. 7 – 8.

<sup>18</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP – Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18.

- a. Simons, menerangkan “*Strafbaar feit* ialah perbuatan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.
- b. Moeljatno, merumuskan “*Strafbaar feit* atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”
- c. R. Tresna, menyatakan “*Strafbaar feit* atau peristiwa pidana, adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang – undang atau peraturan perundangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukuman”.<sup>19</sup>

Berdasarkan pengertian dari ketiga pakar diatas maka penulis menarik kesimpulan dari pemahaman penulis, tindak pidana ialah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh aturan atau undang – undang yang berlaku yang apabila dilanggar akan dijatuhi hukuman berupa sanksi tertentu.

## **2. Unsur – Unsur Tindak Pidana.**

Seperti yang telah diuraikan diatas, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan

---

<sup>19</sup> Tolib Setiady, *Loc.cit.*

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya. Karena itu, untuk dapat mengetahui sebuah tindak pidana, maka harus terlebih dulu dirumuskan dalam peraturan perundang – undangan pidana tentang perbuatan – perbuatan yang dilarang beserta dengan sanksinya. Rumusan – rumusan itu akan menentukan beberapa unsur dan syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Secara sederhana Simons menuliskan beberapa unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*)<sup>20</sup>

Lebih jelasnya, Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif meliputi, perbuatan seseorang, akibat yang terlihat dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau dimuka umum. Sedangkan unsur subjektif meliputi, orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini bisa berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan

---

<sup>20</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 39.

mana perbuatan itu dilakukan (Pusdiklat Kejaksaan RI, 2009: 18).<sup>21</sup> Sementara itu menurut Moeljatno unsur – unsur tindak pidana dibagi menjadi dua unsur, yakni unsur formil dan materil

- 1) Unsur – unsur formil
  - a. Perbuatan manusia
  - b. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum
  - c. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu
  - d. Larangan itu dilanggar oleh manusia.
- 2) Unsur – unsur materil, perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum, artinya harus benar – benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak patut dilakukan.<sup>22</sup>

### **3. Jenis – Jenis Tindak Pidana.**

Di dalam KUHP jenis – jenis tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian jenis tindak pidana dalam KUHP tersebut berdasarkan penempatan, semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam buku kedua merupakan jenis kejahatan. Sedangkan yang diatur pada buku ketiga merupakan pelanggaran. Selain dibagi menjadi kejahatan dan pelanggaran, jenis tindak pidana juga dapat dibedakan menjadi tindak pidana formil dan materil, tindak pidana kesengajaan dan kealpaan (delik

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.10

*dolus* dan delik *culpa*) serta delik *proparte dolus proparte culpa*, delik tunggal dan delik berganda, delik aduan dan delik bukan aduan.

Perbuatan atau tindak pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang dianggap telah selesai dengan melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang – undang, tanpa harus mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Berbeda dengan tindak pidana formil, tindak pidana materiil menitikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana materiil dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.<sup>23</sup> Jadi syarat dari perbuatan ini haruslah ada akibat dari perbuatan yang dilarang barulah dapat dikatakan sebagai delik selesai, contohnya seperti perbuatan pembunuhan pada Pasal 338 KUHP terlebih dahulu harus ada akibat berupa hilangnya nyawa seseorang baru dapat dikatakan delik selesai.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, mengenai dapat atau tidak dapatnya seseorang dipidana yang mana hal tersebut berhubungan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Menurut konsepnya pertanggungjawaban pidana mempunyai 2 (dua) unsur yaitu unsur kesalahan dan bentuk kesalahan. Unsur kesalahan terdiri dari beberapa hal antara lain: melakukan tindak pidana, kemampuan untuk bertanggung

---

<sup>23</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafik, Jakarta, hlm. 102.

jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf. Sedangkan unsur bentuk kesalahan meliputi kesengajaan atau kealpaan.

Salah satu yang harus dipenuhi dalam tindak pidana adalah unsur subjektifnya, yaitu tentang adanya kesalahan. Ada dua macam kesalahan dalam kajian hukum pidana yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Menurut *Memorie van Toelichting*, kata “dengan sengaja” (*opzettlijk*) yang banyak dijumpai dalam pasal-pasal KUHP diartikan sama dengan *willens en wetens* yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diketahui. Ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan antara lain :

1. Kesengajaan sebagai maksud yaitu bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendakinya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud.
2. Kesengajaan sebagai kepastian yaitu bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat



dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki.

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dalam docus ini dikenal teori "apa boleh buat" bahwa sesungguhnya akibat dari keadaan yang diketahui kemungkinan akan terjadi, tidak disetujui tetapi meskipun demikian, untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau disamping maksud itupun diterima.

Adapun *culpa* menurut pendapat para ahli kealpaan ini disamakan dengan kelalaian dan kekuranghati-hatian. Menurut Wirjono Prodjodikoro *culpa* didefinisikan sebagai kesalahan pada umumnya, namun dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan yang disebabkan dari kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. *Culpa* dibedakan menjadikan dua yaitu *culpa levissima* dan *culpa lata*. *Culpa levissima*, adalah kealpaan yang ringan. Sedangkan *culpa lata* adalah kealpaan berat. Menurut para ahli hukum *culpa levissima* dijumpai di dalam jenis kejahatan, oleh karena sifatnya yang ringan. Namun dapat pula dijumpai di dalam pelanggaran dari

buku III KUHP. Sebaliknya ada pandangan bahwa *culpa levissima* oleh Undang-Undang tidak diperhatikan sehingga tidak diancam pidana. Sedangkan bagi *culpa lata* dipandang sebagai suatu kejahatan karena kealpaan. Pada hakikatnya *dolus* dan *culpa* memiliki dasar yang sama yaitu, adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pemaaf, hanya saja *dolus* dan *culpa* memiliki perbedaan dalam hal bentuk. Dalam *dolus*, sikap batin orang yang melakukannya adalah berbeda. Sikap batin orang yang melakukannya adalah menentang larangan. Sedangkan dalam *culpa*, orang yang melakukannya kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

Pada intinya jenis tindak pidana delik kesengajaan atau *dolus* merupakan suatu tindakan yang di dalamnya terdapat unsur kesengajaan. Contohnya seperti pembunuhan pada Pasal 338 KUHP. Kemudian delik kealpaan atau *culpa* ialah suatu tindakan yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan misalnya saja seseorang yang secara tidak sengaja menyebabkan kebakaran seperti pada Pasal 188 KUHP. Adapun delik *proparte dolus proparte culpa* merupakan jenis tindak pidana yang mana dalam satu pasal memuat unsur kesengajaan dan unsur kealpaan sekaligus dan ancaman pidananya sama contohnya seperti pada penadahan Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Jenis tindak pidana delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, sedangkan delik berganda adalah jenis tindak pidana yang baru akan menjadi delik jika dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya seperti pada Pasal 481 KUHP.

Selanjutnya ada delik aduan dan delik bukan aduan. Delik aduan penuntutannya dapat dilakukan hanya jika ada pengaduan dari korban, misalnya saja seperti pencemaran nama baik. Kemudian delik aduan juga ada 2, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Untuk delik bukan aduan adalah delik yang mana penuntutannya tidak mensyaratkan adanya pengaduan contohnya seperti pembunuhan.

## **C. Transfer Dana.**

### **1. Pengertian Dana.**

KBBI mendefinisikan kata dana sebagai, uang yang disediakan untuk suatu keperluan. Pengertian dana telah dituliskan dalam beberapa Undang – Undang salah satunya UU No. 9 Tahun 2013 tentang Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Pada UU No. 9 Tahun 2013, dana didefinisikan sebagai:

“semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apapun dan dalam bentuk apapun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan aset atau benda tersebut, termasuk

tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draf, dan surat pengakuan utang.”

Sedangkan pengertian dana pada UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana diatur dalam Pasal 1 ayat (4a -f) sebagai berikut:

“Dana adalah:

- a. Uang tunai yang diserahkan oleh Pengirim kepada Penyelenggara Penerima;
- b. Uang yang tersimpan dalam Rekening Pengirim pada Penyelenggara Penerima;
- c. Uang yang tersimpan dalam Rekening Penyelenggara Penerima pada Penyelenggara Penerima lain;
- d. Uang yang tersimpan dalam Rekening Penerima pada Penyelenggara Penerima Akhir;
- e. Uang yang tersimpan dalam Rekening Penyelenggara Penerima yang dialokasikan untuk kepentingan Penerima yang tidak mempunyai Rekening pada Penyelenggara tersebut; dan/atau
- f. Fasilitas cerukan (*overdraft*) atau fasilitas kredit yang diberikan Penyelenggara kepada Pengirim.”

## 2. Pengertian Transfer Dana.

Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah dari pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Dalam arti lain, transfer adalah kiriman uang yang diterima bank termasuk hasil inkaso yang ditagih melalui bank tersebut yang akan diteruskan kepada bank lain untuk dibayarkan kepada nasabah (transfer). Baik transfer keluar atau masuk akan mengakibatkan adanya hubungan antar cabang yang bersifat timbal balik, artinya bila satu cabang mendebet maka cabang lain mengkredit.<sup>24</sup> Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI 2012 tentang transfer dana diuraikan definisi,

“transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.”

Adapun pengertian dari transfer dana berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2011 memiliki bunyi yang sama dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI 2012 tentang transfer dana. Perintah transfer dana adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim asal, dan semua penyelenggara penerus yang menerbitkan perintah transfer dana. Penyelenggara transfer

---

<sup>24</sup> Johannes Ibrahim dan Yohanes Hermanto, 2021, *Kejahatan Transfer Dana Evolusi dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank*, Sinar Grafik, Jakarta, hlm. 6.

dana ialah Bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana. Sistem transfer dana adalah sistem terpadu untuk memproses perintah transfer dana dengan menggunakan sarana elektronik atau sarana lain sesuai dengan peraturan.

### **3. Tindak Pidana Transfer Dana.**

Meningkatnya kegiatan perekonomian nasional merupakan salah satu faktor utama dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap iklim usaha di Indonesia. Meningkatnya kepercayaan masyarakat tersebut salah satunya dapat tercermin dari meningkatnya arus transaksi perpindahan dana yang terus memperlihatkan peningkatan. Untuk itu demi menjaga keamanan dan kelancaran sistem pembayaran, perlu adanya peraturan yang komperhensif tentang transfer dana, pengaturan kegiatan transfer dana tidak cukup hanya dituangkan dalam ketentuan yang lebih rendah dari undang – undang. Selain itu, pengaturan tentang alat bukti dan aspek pidana dalam kegiatan transfer dana menuntut kepastian agar hal tersebut dapat diterapkan secara tegas oleh seluruh pihak dan otoritas terkait, baik dalam penyelesaian perselisihan maupun tindak pidana dalam kegiatan transfer dana. Maka dari itu dibuatlah Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana demi mewujudkan hal tersebut.

Pada dasarnya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana telah mengatur perbuatan – perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana transfer dana dalam beberapa pasalnya sebagai

upaya untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan transfer dana. Selain faktor kelancaran dan kenyamanan dalam pelaksanaan transfer dana, faktor kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak terkait juga merupakan faktor utama dalam transfer dana, maka untuk mewujudkan hal tersebut perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana transfer dana beserta dengan ketentuan pidananya oleh undang – undang ini telah dicantumkan pada BAB XII Ketentuan Pidana dimulai dari Pasal 79 sampai dengan Pasal 88. Adapun perbuatan – perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana transfer dana antara lain, sebagai berikut :

1. Setiap orang yang melakukan kegiatan penyelenggaraan transfer dana tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) (Pasal 79 ayat (1))
2. Setiap orang yang secara melawan hukum membuat atau menyimpan sarana perintah transfer dana dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (Pasal 80 ayat (1))
3. Setiap orang yang menggunakan dan/atau menyerahkan sarana Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) (Pasal 80 ayat (2))
4. Setiap orang yang secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh dana milik orang lain melalui perintah transfer dana palsu dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) (Pasal 81)
5. Penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Pasal 82)

6. Setiap orang yang secara melawan hukum mengubah, menghilangkan, atau menghapus sebagian atau seluruh informasi yang tercantum dalam perintah transfer dana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Pasal 83 ayat (1))
7. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian Pengirim dan/atau pihak lain, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
8. Setiap orang yang secara melawan hukum merusak sistem transfer dana dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) (Pasal 84)
9. Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) (Pasal 85)<sup>25</sup>

#### **4. Analisis Kualifikasi Delik Tindak Pidana Menggunakan Dana Hasil Transfer yang Diketahui atau Patut Diketahui Bukan Haknya**

Pada sub bab sebelumnya Tindak Pidana Menggunakan Dana Hasil Transfer yang Diketahui atau Patut Diketahui bukan Haknya pada Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana telah diatur dalam Pasal 85 yang menuliskan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Dari isi pasal tersebut dapat dilihat bahwa untuk dapat dipidana

---

<sup>25</sup> Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana



dengan pasal ini, setidaknya ada 3 unsur penting yang terlebih dahulu harus dipenuhi. Ketiga unsur tersebut penulis uraikan sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang, yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah orang atau perseorangan yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang telah ia lakukan.
2. Unsur *Dolus* atau kesengajaan “dengan sengaja menguasai dan atau mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer”. Berdasarkan teori pengetahuan, kesengajaan berhubungan dengan segala apa yang ia ketahui tentang perbuatan yang akan dilakukan dan beserta akibatnya. Jika dihubungkan dengan tindak pidana, kesengajaan itu adalah segala sesuatu yang ia ketahui dan bayangkan sebelum seseorang melakukan perbuatan beserta segala sesuatu sekitar perbuatan yang akan dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam UU. Misalnya kesengajaan pada pencurian, yaitu pengetahuan atau kesadaran dalam diri pelaku terhadap perbuatan mengambil barang yang diambil (milik orang lain), maksudnya mengambil, dan kesadaran bahwa perbuatan itu adalah tecela (melawan hukum)<sup>26</sup> yang mana berarti perbuatan ini dilakukan dengan niat jahat , yang mana jika dalam Pasal 85 UU Transfer Dana ini unsur *dolus* dapat dilihat dari adanya perbuatan menguasai dan atau mengakui dana hasil transfer yang

---

<sup>26</sup> Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67-68.

diketahui atau patut diketahui bukan haknya yang berarti pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatannya untuk dapat menguasai dan atau mengakui dana hasil transfer tersebut.

3. Unsur selanjutnya mengandung unsur *dolus* dan *culpa* sekaligus, dimana rumusan unsur *dolus* ini dapat dilihat dari kata “yang diketahui” sedangkan untuk rumusan unsur *culpa* dapat dilihat dari kata “atau patut diketahui”. Dengan adanya unsur culpa dan dolus secara bersamaan dalam rumusan pasal ini menunjukkan bahwasanya unsur terpenting dari pasal ini terletak pada unsur “dengan sengaja menguasai dan atau mengakui” apabila unsur ini telah terpenuhi maka pelaku sudah dapat dipidana dengan Pasal 85 UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Adapun patut diketahui ini dapat dilihat dari itikad baik nasabah untuk melakukan pengecekan ulang terhadap transferan dana yang masuk ke dalam rekeningnya.

Kebijakan formulasi dalam pasal 85 UU Nomor 3 Tahun 2011 menuntut adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan yang mensyaratkan adanya *dolus malus*. Artinya, kesengajaan yang dilakukan dengan adanya niat jahat. keberadaan kesalahan ini terlihat dengan adanya unsur “sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui”. Sehingga niat jahat dalam hal ini menjadi dasar patut dapat dipidananya nasabah penerima salah transfer. Ketiadaan niat jahat dalam kasus salah transfer terjadi apabila nasabah memiliki itikad baik, dan

hukum memberikan perlindungan terhadap nasabah beritikad baik. Iktikad baik ini dinyatakan ada ketika nasabah berhati-hati atau penduga-dugaan dengan menanyakan perihal dana yang masuk ke rekeningnya. Artinya nasabah tersebut telah melakukan “pengecekan” atau “pemeriksaan atas transfer dana yang masuk. Keberadaan itikad baik tersebut secara mutatis mutandis menandakan tidak ada niat jahat atau dolus malus dari nasabah untuk menguasai dan mengakui dana yang masuk ke dalam rekeningnya. Secara sederhana, adanya iktikad baik berkonsekuensi pada ketiadaan kesalahan sebagai syarat subjektif dalam kasus ini. Sehingga unsur delik dalam Pasal 85 sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang atau patut diketahui bukan haknya menjadi tidak terpenuhi.

Setelah melihat pasal – pasal yang ada pada UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan menguraikan rumusan unsur pada Pasal 85 UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, penulis berpendapat bahwa perbuatan menggunakan dana hasil transfer yang diketahui dan atau patut diketahui bukan haknya dalam prespektif hukum pidana dapat dikualifikasikan sebagai *delik proparte dolus proparte culpa* karena pada rumusan pasal ini memuat unsur kesengajaan dan unsur kealpaan sekaligus dan ancaman pidana yang diberikan sama yaitu penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Selain itu perlu diketahui juga bahwa pada dasarnya kesalahan transfer bisa disebabkan karena dua alasan, pertama ialah karena

kesalahan dari pihak bank dan yang kedua kesalahan dari nasabah itu sendiri. Kesalahan dari pihak bank dapat dilakukan oleh bank pengirim ataupun bank penerima. Pada dasarnya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana telah mengatur kedua hal ini. Apabila kesalahan transfer terjadi karena tindakan dari bank pengirim, maka Pasal 56 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana telah mengatur tata cara penyelesaiannya. Disebutkan bahwa apabila penyelenggara pengirim (bank pengirim) melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam transfer dana maka pihak bank harus segera menyelesaikan kekeliruan tersebut dengan melakukan pembatalan atau perubahan dalam proses transaksi. Sedangkan apabila kesalahan terjadi karena pihak bank penerima melakukan kesalahan atau kekeliruan pengaksepian perintah transfer sehingga pengaksepian dilakukan untuk kepentingan penerima yang tidak berhak, maka sesuai dengan Pasal 57 ayat (1) pihak bank wajib melakukan koreksi atas kekeliruan pengaksepian dan melakukan tindakan pengaksepian untuk kepentingan penerima yang berhak. Kemudian pada Pasal 56 dan 57 juga telah diatur konsekuensi hukum bagi pihak bank apabila terlambat melakukan perbaikan atas kekeliruan yang telah dilakukan dalam proses transfer dana, dimana konsekuensi tersebut mewajibkan pihak bank untuk membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada penerima yang berhak.

Meskipun pada umumnya kesalahan transfer seringkali terjadi karena kesalahan dari pihak bank pengirim maupun penerima, namun tak jarang pula dalam beberapa kasus tertentu kesalahan transfer juga dapat disebabkan oleh kelalaian dari nasabah itu sendiri. Perlu diketahui bahwasanya secara hukum nasabah atau pengirim dana memiliki hak untuk melakukan pembatalan terhadap transfer dana yang telah dilakukan, akan tetapi tindakan pembatalan tersebut haruslah dilakukan melalui penetapan atau putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU No 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Perlu diketahui bila transaksi transfer dibatalkan oleh pihak pengirim, maka bank penerima dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang timbul akibat pembatalan perintah transfer tersebut. Sebagaimana telah diatur pada Pasal 53 UU Transfer Dana dijelaskan bahwa dalam hal terjadi pembatalan perintah transfer dana berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan, bank penerima wajib menahan atau menarik kembali dana hasil transfer tersebut selama masih ada dana yang terdapat dalam rekening penerima atau dana tersebut belum diberikan secara tunai kepada penerima. Dana yang ditarik kembali oleh pihak bank penerima tersebut kemudian akan dikembalikan kepada pihak yang berhak sesuai dengan keputusan pengadilan.

Akhmad Zaenuddin yang merupakan advokat terdaftar di PERADI dan berpraktik sejak tahun 2014, dalam wawancaranya dengan Kompas memberikan contoh kasus penyelesaian masalah apabila kesalahan

transfer dilakukan oleh nasabah. Pada contoh kasus yang diberikan oleh Akhmad Zaenuddin, pemohon merupakan nasabah yang melakukan kesalahan transfer dana melalui BCA Kantor Cabang Tulungagung sebesar Rp. 38.549.000. kesalahan tersebut dilakukan oleh nasabah dalam proses transfer dana melalui M-Banking untuk pembelian beberapa *handphone*. Kesalahan tersebut baru diketahui ketika pihak yang seharusnya menerima dana tersebut melakukan konfirmasi kepada nasabah bahwasanya dana tersebut belum masuk ke rekening penerima yang berhak, akhirnya setelah dilakukan pengecekan ulang ternyata memang nasabah melakukan kesalahan dalam memasukkan nomor rekening tujuan. Pada akhirnya pihak nasabah segera menghubungi pihak bank terkait dan melakukan pelaporan guna menghindari kerugian, dimana kemudian setelah dilakukan serangkaian tindakan pihak bank menyampaikan bahwasanya proses pengembalian dana hanya bisa dilakukan apabila terdapat penetapan atau putusan pengadilan sehingga pada akhirnya nasabah mengajukan permohonan ke pengadilan. Setelah melalui serangkaian persidangan hakim memutuskan bahwa benar tindakan nasabah adalah bentuk salah transfer. Hakim memberikan hak kepada pihak bank untuk melakukan pendebitan secara sepihak terhadap dana yang ditransfer ke rekening penerima salah transfer. Akan tetapi jika ternyata dana yang ditransfer ke rekening penerima yang salah telah

diambil ataupun telah dipergunakan oleh pihak penerima maka dapat dilakukan gugatan pidana ke pengadilan<sup>27</sup>.

Berdasarkan dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwasanya apabila kesalahan transfer dilakukan oleh pihak bank maka pihak bank bertanggungjawab sepenuhnya untuk segera memperbaiki kekeliruan tersebut dengan melakukan pembatalan transaksi ataupun koreksi pengaksepan yang mana bila tindakan ini terlambat dilakukan oleh pihak bank, maka pihak bank akan mendapatkan konsekuensi hukum berupa kewajiban membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada penerima yang berhak, namun apabila kesalahan dilakukan oleh nasabah, maka nasabah harus segera melakukan pelaporan kepada pihak bank dan proses pengembalian dana hanya dapat ditempuh melalui putusan pengadilan.

---

<sup>27</sup> <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2021/07/23/060000980/salah-transfer-uang-ke-rekening-bagaimana-aturannya?page=all> (koran *online*)